



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Surat Pengantar Izin Keramaian

No. SK : 060/254/424.301/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Surat permohonan
3. Foto copy KK /KTP pemohon
4. Nomor induk kesenian / yang sejenis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan izin keramaian dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Staf Kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Staf Kecamatan menyampaikan kepada kasi trantib
4. Kasi trantib melakukan verifikasi berkas serta paraf pada surat pengantar surat izin keramaian
5. Camat memberikan tanda tangan
6. Staf Kecamatan menyetempel dan meregister surat pengantar izin keramaian dan menyampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

22 Menit

22 (dua puluh dua) Menit dan maksimal 1 (satu) Hari Kerja jika berkas permohonan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT PENGANTAR REKOMENDASI IZIN KERAMAIAAN

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Menyampaikan langsung kepada staf kecamatan Bangil

Menghubungi Kantor Kecamatan Bangil

Telp. 081359780629